



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 800/399/LB.03.01/SK/X/2023

TENTANG
TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI, DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan melalui JKN yang dikelola oleh BPJS Bidang Kesehatan, rumah sakit diminta untuk berperan serta dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk pemantauan mutu dan pengendalian biaya dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu dibentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya JKN RSUD Labuang Baji;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk memangku jabatan sebagai Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya JKN di UPT RSUD Labuang Baji;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur UPT RSUD Labuang Baji, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SISN);
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Program Jaminan Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 7. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
 8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
 9. Keputusan Gubernur SulSel Nomor 821.22/21/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

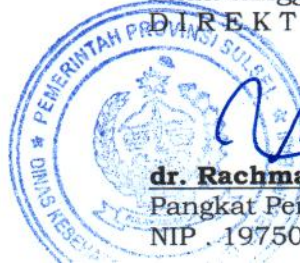
MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

- KESATU : Membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di UPT RSUD Labuang Baji, Dinas Kesehatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas masing-masing anggota Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di UPT RSUD Labuang Baji, Dinas Kesehatan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :
- Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme Pengajuan klaim BPJS Kesehatan;
 - Melakukan audit medis pada setiap klaim yang diajukan oleh Tim Case Mix dengan menitikberatkan pada pengendalian mutu dan pengendalian biaya pelayanan medik;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan pelayanan kesehatan;
 - Meminta informasi tentang identitas, riwayat penyakit, diagnosis, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan peserta dalam bentuk salinan/ fotocopy rekam medis;
 - Melakukan medical judgement untuk kasus khusus bermasalah;
 - Melakukan evaluasi dan review secara berkala mengenai standar pelayanan medis, termasuk clinical pathway;
 - Melakukan rapat rutin minimal satu kali dalam sebulan untuk membahas mengenai klaim-klaim yang bermasalah;
 - Memastikan setiap pelaksanaan pelayanan pasien melakukan pelayanan sesuai standar profesi dan kompetensi masing-masing;
 - Melakukan koordinasi lintas unit kerja atau tim tugas lainnya yang berkaitan dengan kendali mutu dan kendali biaya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Diktum kedua di atas, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di UPT RSUD Labuang Baji, Dinas Kesehatan, Provinsi Sulawesi Selatan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, Pendidikan dan Penelitian.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : Oktober 2023

DIREKTUR,



dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19750312 200312 2 005

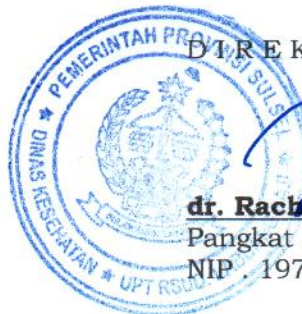
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RSUD LABUANG BAJI DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 800/ /LB.03.01/SK/X/2023
TANGGAL : OKTOBER 2023
TENTANG : TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI,
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

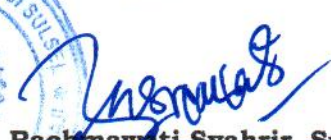
**KOMPOSISI DAN SUSUNAN PERSONIL
TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI, DINAS KESEHATAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

Penanggungjawab : dr. Ade Chandra, M.Kes, Sp.THT-KL
Ketua : drg. Wahida, M.Kes
Sekretaris : Nursidah, S.Kep, Ners
Anggota : 1. Salman, S.Si, Apt, M.Si
2. dr. Fadillah Maricar, SpJP
3. dr. Rezy Friyana
4. dr. Hj. Maria Bernadeth Ratna T.
5. Samsuriadi, S.Si, Apt, M.H
6. Yusnani, S.ST

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : Oktober 2023

DIREKTUR,




dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19750312 200312 2 005